



PUTUSAN
NO 92/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **TENGKU RISNAWATI.**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 22 Januari 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Muslim No. 21-A, Kel. Sei
Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia,
Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : D-3

----- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan **penahanan kota** di kota Medan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SELAMAT,SH.MH. KHAIRUN NA'IM,SH. SRI PUJI NURHAYA, SH.S.Sos. Advokat beralamat di Jalan Setia Budi No.78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juli 2012 No.1491/Penk/2012/PN.Mdn ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca : -----
1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PER. : PDM-502/Ep.1/Mdn/06/2012 tanggal 4 Juli 2012 yang mendakwa Terdakwa TENGKU RISNAWATI dengan dakwaan : -----



Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **TENGKU RISNAWATI** pada waktu-waktu yang tertentu berkisar sejak tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan 17 Agustus 2011 bertempat pada lokasi yang tertentu disekitar Jl. Kapten Muslim, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu saksi korban **Surajan** supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya saksi korban Surajan sudah saling kenal dengan terdakwa karena bertetangga lalu terdakwa menawarkan ruko milik terdakwa yang terletak di Komplek Ivory Jl. Kapten Muslim Kelurahan Sei Kambing C-II kecamatan Medan Helvetia kepada korban seharga Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Surat Tanah masih dalam pengurusan Setifikat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2010 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta uang panjar sebagai tanda jadi pembelian Ruko milik terdakwa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa meminta lagi uang kepada korban dengan alasan dipergunakan untuk pengurusan sertifikat toko tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sembari terdakwa memberikan kunci Ruko kepada korban kemudian sisa pembayaran Ruko sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah disepakati oleh terdakwa dan korban bahwa pembayaran akan dilakukan setelah sertifikat selesai dari Badan Pertanahan beserta pembuatan Akta jual beli Ruko ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2010 terdakwa datang dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada korban dengan alasan pengurusan sertifikat Ruko tersebut sudah mau selesai kemudian sekitar pada tanggal 09 Agustus 2010 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sertifikat Ruko tersebut ternyata belum juga selesai dan korban merasa dibohongi oleh terdakwa maka korban tidak memberikan uang kepada terdakwa hingga sertifikat juga semestinya diberikan kepada korban ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2011 terdakwa menukar kunci dan gembok dari pintu ruko dan Ruko tersebut telah dikuasai kembali oleh terdakwa sehingga sejumlah barang-barang dagangan termasuk didalamnya antara lain berupa minuman milik korban yang ada didalam Ruko tersebut tidak dapat diambil oleh korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Surajan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ---

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana ;** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **TENGKU RISNAWATI** pada waktu-waktu yang tertentu berkisar sejak tanggal 5 Februari 2010 sampai dengan 17 Agustus 2011 bertempat pada lokasi yang tertentu disekitar Jl. Kapten Muslim, Kelurahan Sei Sikambing C-II, Kecamatan Medan Helvetia, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di sekitar Kota Medan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebelumnya saksi korban Surajan sudah saling kenal dengan terdakwa karena bertetangga lalu terdakwa menawarkan ruko milik terdakwa yang terletak di Komplek Ivory Jl. Kapten Muslim Kelurahan Sei Kambing C-II kecamatan Medan Helvetia kepada korban seharga Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan Surat Tanah masih dalam pengurusan Sertifikat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa meminta uang panjar sebagai tanda jadi pembelian Ruko milik terdakwa tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2010 terdakwa meminta lagi uang kepada korban dengan alasan dipergunakan untuk pengurusan sertifikat toko tersebut sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sembari terdakwa memberikan kunci Ruko kepada korban kemudian sisa pembayaran Ruko sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah disepakati oleh terdakwa dan korban bahwa pembayaran akan dilakukan setelah sertifikat selesai dari Badan Pertanahan beserta pembuatan Akta jual beli Ruko ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2010 terdakwa datang dan meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada korban dengan alasan pengurusan sertifikat Ruko tersebut sudah mau selesai kemudian sekitar pada tanggal 09 Agustus 2010 terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena Sertifikat Ruko tersebut ternyata belum juga selesai dan korban merasa dibohongi oleh terdakwa maka korban tidak memberikan uang kepada terdakwa hingga sertifikat juga semestinya diberikan kepada korban ; -----

Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2011 terdakwa menukar kunci dan gembok dari pintu ruko dan Ruko tersebut telah dikuasai kembali oleh terdakwa sehingga sejumlah barang-barang dagangan termasuk didalamnya antara lain berupa minuman milik korban yang ada didalam Ruko tersebut tidak dapat diambil oleh korban ; -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Surajan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; ---

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana ; -----

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 22 Oktober 2012, No.Reg.Perkara : PDM-502/Ep.1/MDN/06/2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut terdakwa TENGKU RISNAWATI dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa **TENGKU RISNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Kedua ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TENGKU RISNAWATI dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun penjara, dipotong masa tahanan sementara ; -----
- Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran panjar 1(satu) unit ruko kompleks pertokoan Ivory tertanggal 5 Pebruari 20120 yang dilegalisirPN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomor rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 5 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
 - 1(satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
 - 1(satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan penerimaan uang panjar tertanggal 25 Pebruari 2010 yang isinya tentang penerimaan uang panjar pembelian ruko kompleks Ivory ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai tanggal 18 Mei 20120 ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011. -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 18 Mei 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai ke BRI tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 10 Agustus 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
- o 5 (lima) buah kunci ruko terbuat dari besi putih dan 1(satu) buah kunci gembok terbuat dari besi putih ; -----
- o Barang Bukti 4 (empat) karton Minuman Minly ; -----
- o 28 (dua puluh delapan) Karton Minuman Aqua Cup ; -----
- o 10 (sepuluh) Karton Minuman Aqua Botol Sedang ; -----
- o 7 (tujuh) Karton Minuman Aqua Botol Besat ; -----
- o 8 (delapan) Karton Minuman Mzone + 5 (lima) botol ; -----
- o 93(sembilan puluh tiga) Karton Sirup Pohon Pinang ; -----
- o 14 (empat) Belas Karotn Sirup Sarang Tawon ; -----
- o 15 (lima belas) Karton glasswere ; -----
- o 30 Tiga) puluh Karton Hemaviton Drik + 37 tiga puluh tujuh) ; -----
- o 42 (empat puluh dua) Karton Sambia; Cap Cap Tain ; -----
- o 21 (dua puluh satu) Lusin Karbol + 4 (empat) Botol ; -----
- o 39 (tiga puluh sembilan) Crat Teh Botol Sosro Kosong
- o 13 (tiga belas) Crat Teh Botol Sosro Berisi + 4 (empat) botol
- o 65 (enam puluh lima) buah Derigen Ukuran 20 Kg ; -----
- o 1 (satu) Karton Baygon DBD ; -----
- o 2 (dua) Beko Sorong ; -----
- o 3 (tiga) Sak Semen ; -----
- o 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 KG, 1 (satu) Rusak Terbakar ;-----
- o 4 (empat) Ember Cat Warna Putih Merk Syngloss Ukuran 25 KG ; --
- o 6 (enam) buah tabung gas kecil Ukuran 3 KG ; -----
- o 2 (dua) Goni Minuman Hemaviton ; -----
- o 20 (dua) puluh Lusin Minuman Merk Vigour ; -----
- Dikembalikan kepada saksi korban SURAJAN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar terdakwa **TENGKU RISNAWATI** membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

3. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 DESEMBER 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa **TENGKU RISNAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ; -----
- Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran panjar 1(satu) unit ruko kompleks pertokoan Ivory tertanggal 5 Pebruari 20120 yang dilegalisirPN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomor rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 5 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan penerimaan uang panjar tertanggal 25 Pebruari 2010 yang isinya tentang penerimaan uang panjar pembelian ruko kompleks Ivory ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai tanggal 18 Mei 20120 ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 18 Mei 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
- o 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar komplek perumahan Ivory setortunai ke BRI tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
- o 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 10 Agustus 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
- o 5 (lima) buah kunci ruko terbuat dari besi putih dan 1(satu) buah kunci gembok terbuat dari besi putih ; -----
- o Barang Bukti 4 (empat) katon Minuman Minly ; -----
- o 28 (dua puluh delapan) Karton Minuman Aqua Cup ; -----
- o 10 (sepuluh) Karton Minuman Aqua Botol Sedang ; -----
- o 7 (tujuh) Karton Minuman Aqua Botol Besar ; -----
- o 8 (delapan) Karton Minuman Mzone + 5 (lima) botol ; -----
- o 93 (sembilan puluh tiga) Karton Sirup Pohon Pinang ; -----
- o 14 (empat) Belas Karotn Sirup Sarang Tawon ; -----
- o 15 (lima belas) Karton glasswere ; -----
- o 30 Tiga) puluh Karton Hemaviton Drik + 37 tiga puluh tujuh) ; -----
- o 42 (empat puluh dua) Karton Sambia; Cap Cap Tain ; -----
- o 21 (dua puluh satu) Lusin Karbol + 4 (empat) Botol ; -----
- o 39 (tiga puluh sembilan) Crat Teh Botol Sosro Kosong ; -----
- o 13 (tiga belas) Crat Teh Botol Sosro Berisi + 4 (empat) botol ;
- o 65 (enam puluh lima) buah DerigenUkuran 20 Kg ; -----
- o 1 (satu) Karton Baygon DBD ; -----
- o 2 (dua) Beko Sorong ; -----
- o 3 (tiga) Zak Semen ; -----
- o 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 Kg, 1(satu) Rusak Terbakar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) Ember Cat Warna Putih Merk Syngloss Ukuran 25 Kg ; ---
- o 6 (enam) buah tabung gas kecil Ukuran 3 Kg ; -----
- o 2 (dua) Goni Minuman Hemaviron ; -----
- o 20 (dua) puluh Lusin Minuman Merk Vigour ; -----

diserahkan dan dikembalikan kepada saksi SURAJAN ; -----

- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 247/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. tanggal 13 Desember 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2013 ; -----

5. Akta Pemberitahuan dan Permintaan Banding yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor : 247/Akta.Pid/2012/PN.Mdn. tanggal 31 Januari 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN ; -----

6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kuasa Hukum Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Januari 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kuasa Hukum Terdakwa karena diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat-syarat menurut Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan adalah terlalu ringan; -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain, dan Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya, sehingga akan lebih tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lain agar supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dalam hal ini bagi Terdakwa untuk memberikan efek jera sehingga ia tidak mengulangi melakukan tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Medan akan memperberat pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. haruslah dirubah sekedar mengenai hukuman percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyasebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 197 ayat (1), 238 ayat (1) dan 241 ayat (1) KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----



MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kuasa Hukum Terdakwa ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. sekedar mengenai Hukuman Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa **TENGKU RISNAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran panjar 1(satu) unit ruko kompleks pertokoan Ivory tertanggal 5 Pebruari 20120 yang dilegalisirPN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomor rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 5 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan penerimaan uang panjar tertanggal 25 Pebruari 2010 yang isinya tentang penerimaan uang panjar pembelian ruko kompleks Ivory ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai tanggal 18 Mei 20120 ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 18 Mei 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
- o 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar komplek perumahan Ivory setortunai ke BRI tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
- o 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 10 Agustus 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
- o 5 (lima) buah kunci ruko terbuat dari besi putih dan 1(satu) buah kunci gembok terbuat dari besi putih ; -----
- o Barang Bukti 4 (empat) katon Minuman Minly ; -----
- o 28 (dua puluh delapan) Karton Minuman Aqua Cup ; -----
- o 10 (sepuluh) Karton Minuman Aqua Botol Sedang ; -----
- o 7 (tujuh) Karton Minuman Aqua Botol Besar ; -----
- o 8 (delapan) Karton Minuman Mzone + 5 (lima) botol ; -----
- o 93 (sembilan puluh tiga) Karton Sirup Pohon Pinang ; -----
- o 14 (empat) Belas Karotn Sirup Sarang Tawon ; -----
- o 15 (lima belas) Karton glasswere ; -----
- o 30 Tiga) puluh Karton Hemaviton Drik + 37 tiga puluh tujuh) ; -----
- o 42 (empat puluh dua) Karton Sambia; Cap Cap Tain ; -----
- o 21 (dua puluh satu) Lusin Karbol + 4 (empat) Botol ; -----
- o 39 (tiga puluh sembilan) Crat Teh Botol Sosro Kosong ; -----
- o 13 (tiga belas) Crat Teh Botol Sosro Berisi + 4 (empat) botol ;
- o 65 (enam puluh lima) buah DerigenUkuran 20 Kg ; -----
- o 1 (satu) Karton Baygon DBD ; -----
- o 2 (dua) Beko Sorong ; -----
- o 3 (tiga) Zak Semen ; -----
- o 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 Kg, 1(satu) Rusak Terbakar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 4 (empat) Ember Cat Warna Putih Merk Syngloss Ukuran 25 Kg ; ---
- o 6 (enam) buah tabung gas kecil Ukuran 3 Kg ; -----
- o 2 (dua) Goni Minuman Hemaviton ; -----
- o 20 (dua) puluh Lusin Minuman Merk Vigour ; -----

Diserahkan dan dikembalikan kepada saksi SURAJAN ; -----

- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 oleh kami SYAFARUDDIN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp. SH.MH. dan DR. NARDIMAN, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Februari 2013 No : 92/PID/2013/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

DJERNIH SITANGGANG, Bc.lp.SH.MH.

Ttd

DR. NARDIMAN, SH.MH.

Hakim Ketua ;

Ttd

SYAFARUDDIN, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH

untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP.SH.MH^{um}

NIP : 196305171991031003.-

-13-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA
NOMOR : 92/PID/2013/PT.MDN

Persidangan terbuka Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Medan, Jalan Pengadilan No.10 Medan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 dalam perkara terdakwa :

-14-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **TENGKU RISNAWATI.**
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 62 Tahun / 22 Januari 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kapten Muslim No. 21-A, Kel. Sei
Sikambing C-II, Kec. Medan Helvetia,
Kota Medan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : D-3

----- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum dengan **penahanan kota** di kota Medan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 18 Juli 2012 ; -----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SELAMAT,SH.MH. KHAIRUN NA'IM,SH. SRI PUJI NURHAYA, SH.S.Sos. Advokat beralamat di Jalan Setia Budi No.78-D, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juli 2012 No.1491/Penk/2012/PN.Mdn ; -----

----- Susunan persidangan adalah sebagai berikut : -----

1. **SYAFARUDDIN, SH.** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis ;
2. **DJERNIH SITANGGANG, Bc.Ip.SH.MH** : Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota I ;
3. **DR. NARDIMAN, SH.MH.** : HakimTinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota II ;
4. **MARTHIN A.P. SINAGA, SH** : Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti ;

----- Selanjutnya sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim ;-----



----- Persidangan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya ; -----

-----Kemudian Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa acara persidangan hari ini adalah membacakan Putusan, lalu putusan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut yang amarnya adalah sebagai berikut : -----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Kuasa Hukum Terdakwa ; -----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 1.549/Pid.B/2012/PN.MDN. sekedar mengenai Hukuman Percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

- Menyatakan Terdakwa **TENGKU RISNAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
- Menetapkan masa tahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran panjar 1(satu) unit ruko kompleks pertokoan Ivory tertanggal 5 Pebruari 20120 yang dilegalisirPN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomor rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 5 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 25 Pebruari 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dan penerimaan uang panjar tertanggal 25 Pebruari 2010 yang isinya tentang penerimaan uang panjar pembelian ruko kompleks Ivory ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai tanggal 18 Mei 20120 ke BRI sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 18 Mei 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy kertas yang isinya tambahan uang panjar kompleks perumahan Ivory setortunai ke BRI tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,- diterima dan ditandatangani T.Risnawati yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ; ----
- 1 (satu) lembar fotocopy slip penyetoran BRI ke nomo rekening 0053-01033135500 an. T.Risnawati tertanggal 10 Agustus 2010 yang telah dilegalisir PN Medan pada tanggal 13 Oktober 2011 ;
- 5 (lima) buah kunci ruko terbuat dari besi putih dan 1(satu) buah kunci gembok terbuat dari besi putih ; -----
- Barang Bukti 4 (empat) katon Minuman Minly ; -----
- 28 (dua puluh delapan) Karton Minuman Aqua Cup ; -----
- 10 (sepuluh) Karton Minuman Aqua Botol Sedang ; -----
- 7 (tujuh) Karton Minuman Aqua Botol Besar ; -----
- 8 (delapan) Karton Minuman Mzone + 5 (lima) botol ; -----
- 93 (sembilan puluh tiga) Karton Sirup Pohon Pinang ; -----
- 14 (empat) Belas Karotn Sirup Sarang Tawon ; -----
- 15 (lima belas) Karton glasswere ; -----
- 30 Tiga) puluh Karton Hemaviton Drik + 37 tiga puluh tujuh) ; -----
- 42 (empat puluh dua) Karton Sambia; Cap Cap Tain ; -----
- 21 (dua puluh satu) Lusin Karbol + 4 (empat) Botol ; -----
- 39 (tiga puluh sembilan) Crat Teh Botol Sosro Kosong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 13 (tiga belas) Crat Teh Botol Sosro Berisi + 4 (empat) botol ;
- o 65 (enam puluh lima) buah Derigen Ukuran 20 Kg ; -----
- o 1 (satu) Karton Baygon DBD ; -----
- o 2 (dua) Beko Sorong ; -----
- o 3 (tiga) Zak Semen ; -----
- o 14 (empat belas) tabung Gas Ukuran 12 Kg, 1(satu) Rusak
Terbakar ; -----
- o 4 (empat) Ember Cat Warna Putih Merk Syngloss Ukuran 25 Kg ; ---
- o 6 (enam) buah tabung gas kecil Ukuran 3 Kg ; -----
- o 2 (dua) Goni Minuman Hemaviton ; -----
- o 20 (dua) puluh Lusin Minuman Merk Vigour ; -----

Diserahkan dan dikembalikan kepada saksi SURAJAN ; -----

- Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ; -----

----- Setelah Ketua Majelis membacakan putusan, sidang dinyatakan ditutup ;---

----- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti yang bersangkutan ; -----

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

MARTHIN A.P. SINAGA, SH.

SYAFARUDDIN, SH.

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nomor Perkara PT | 92_PID_2013_PT.MDN_28032013_PERBAIKI_PENIPUAN |
| 2. Tanggal Penunjukkan Majelis | 19022013 |
| 3. Tanggal Putus PT | 28032013 |

-18-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amar	PERBAIKI
5. Tanggal Register PT	15022013
6. Nama Pihak / Terdakwa	TK. RISNAWATI
7. Klasifikasi	PENIPUAN
8. Nama Majelis	SYAFARUDDIN, SH. D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH DR. NATRDIAN, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti	MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN	1549/PID.B/2013/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN	11122012
12. Tanggal Banding	13122012 JPU / 31012013 KH
13. Tanggal diterima. IT	01042013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana	01042013 YANG MENERIMA (_____)

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)	
1. Nomor Perkara PT	92_PID_2013_PT.MDN_28032013_PERBAIKI_PENIPUAN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis	19022013
3. Tanggal Putus PT	28032013
4. Amar	PERBAIKI
5. Tanggal Register PT	15022013
6. Nama Pihak / Terdakwa	TK. RISNAWATI
7. Klasifikasi	PENIPUAN
8. Nama Majelis	SYAFARUDDIN, SH. D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH DR. NATRDIAN, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti	MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN	1549/PID.B/2013/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN	11122012
12. Tanggal Banding	13122012 JPU / 31012013 KH
13. Tanggal diterima. IT	01042013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana	01042013 YANG MENERIMA (_____)

FORMULIR KELENGKAPAN FILE PUTUSAN PIDANA

File Putusan (Plashdisk)	
1. Nomor Perkara PT	92_PID_2013_PT.MDN_28032013_PERBAIKI_PENIPUAN
2. Tanggal Penunjukkan Majelis	19022013
3. Tanggal Putus PT	28032013
4. Amar	PERBAIKI
5. Tanggal Register PT	15022013
6. Nama Pihak / Terdakwa	TK. RISNAWATI
7. Klasifikasi	PENIPUAN
8. Nama Majelis	SYAFARUDDIN, SH. D. SITANGGANG, Bc.Ip, SH.MH DR. NATRDIAN, SH.MH.
9. Nama Panitera Pengganti	MARTHIN A.P. SINAGA, SH.
10. Nomor Perkara PN	1549/PID.B/2013/PN.MDN
11. Tanggal Putus PN	11122012
12. Tanggal Banding	13122012 JPU / 31012013 KH
13. Tanggal diterima. IT	01042013 YANG MENERIMA (_____)
14. Tanggal diterima di Kep Pidana	01042013 YANG MENERIMA (_____)